



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TOJO UNA-  
UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Kegiatan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

EMPAT : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Melaksanakan Persiapan kegiatan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

dari awal kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan dan memastikan semuanya direncanakan terlaksana dengan sebaik-baiknya;

- b. Memeriksa kelengkapan kegiatan; dan
- c. melakukan administrasi pembayaran.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pelaksana Kegiatan adalah sejak dikeluarkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya kegiatan yaitu tanggal 5 Desember 2025;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah non tahapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 5 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 14  
TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TOJO UNA-  
UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TOJO UNA-  
UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	AHDIN L. NONDO	KETUA
2.	ARPAN PATANDA	ANGGOTA KPU
3.	NASER LAHAY	ANGGOTA KPU
4.	NIDAUL	ANGGOTA KPU
5.	ZAKARIA	ANGGOTA KPU
6.	MOH. FITRA AKBAR	SEKRETARIS
7.	ABDUL MUTALIB	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGERAAN PEMILU DAN HUKUM
8.	YULTUTIKCE MALAINI	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM
9.	FADLIANI	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
10.	FATNUR	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
11.	ZAINUDIN	STAF PELAKSANA
12.	AGUSTINA WURIANINGTYAS	STAF PELAKSANA
13.	SAPRINA	STAF PELAKSANA
14.	JUFRIN R. NENGO	STAF PELAKSANA

15.	YUDI SAFITRA	STAF PELAKSANA
16	MOH ABAN KANDUPI	PPNPN


Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 5 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutaib